



INSPEKTORAT

KABUPATEN TEGAL

Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2021

Berintegritas, Profesional, Terukur & Akuntabel

NOMOR : 700/03/1061
TANGGAL : 22 Juni 2022

Jl. A. Yani No. 173 Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Slawi 52412

E-mail : inspektorat@tegalkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

JL. A. Yani No.173 Telp. (0283) 491550 Fax. 491308SLAWI 52412

Nomor : 700/03/1061
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021

Slawi, 22 Juni 2022

Kepada

Yth. Bupati Tegal

di -

SLAWI

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 700/1527 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 700/03/IV/P3D/008 tanggal 12 April 2022, Inspektorat Kabupaten Tegal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Tegal terhadap seluruh komponen akuntabilitas kinerja.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sesuai Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tegal. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja SATPOL PP Kabupaten Tegal

Tahun 2021 adalah sebesar 78,65 (tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) termasuk dalam kategori BB (Sangat Baik), dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal.

I. Pendahuluan :

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
 8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 9. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 700/03/IV/P3D/008 tanggal 12 April 2022 dan Nomor : 700/03/V/P3D/019 tanggal 19 Mei 2022 Perihal Perintah Untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satpol PP, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Kominfo, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada SATPOL PP Kabupaten Tegal;
2. Menilai tingkat keberhasilan implementasi SAKIP pada SATPOL PP Kabupaten Tegal;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada SATPOL PP Kabupaten;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi

1. Perencanaan kinerja,
2. Pengukuran kinerja,
3. Pelaporan kinerja,
4. Evaluasi internal, dan
5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

D. Metodologi dan Tahapan Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi yang digunakan yaitu :
 - a. Pengumpulan dan penelusuran dokumen,
 - b. Analisis dan interpretasi data,
 - c. Observasi dan wawancara; dan
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
2. Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. Penilaian mandiri (*self assessment*) akuntabilitas kinerja oleh Perangkat Daerah;
 - b. Pengumpulan dokumen perencanaan dan dokumen lain yang dibutuhkan;
 - c. Penelusuran dokumen pada situs resmi Perangkat Daerah;
 - d. Analisis dan interpretasi data;
 - e. Penyusunan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
 - f. Pembahasan dan rewiu draf LHE;
 - g. Finalisasi LHE.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan interval 0 sampai dengan 100, dengan komponen – komponen yang dinilai sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	
1.	Perencanaan Strategis (10%)
	a. Pemenuhan Renstra (2%)
	b. Kualitas Renstra (5%)
	c. Implementasi Renstra (3%)
2.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
	a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)
	b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)
	c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	
1.	Pemenuhan Pengukuran (5%)
2.	Kualitas Pengukuran (12,5%)
3.	Implementasi Pengukuran (7,5%)
C. PELAPORAN KINERJA (15%)	
1.	Pemenuhan Pelaporan (3%)
2.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
3.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
D. EVALUASI INTERNAL (10%)	
1.	Pemenuhan Evaluasi (2%)
2.	Kualitas Evaluasi (5%)
3.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	
1.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)
2.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)

Dari hasil nilai tersebut selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan

1	2	3	4
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki Sistem Kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki stem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

E. Gambaran Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, tugas pokok SATPOL PP adalah membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada ; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP Kabupaten Tegal Tahun 2021 terhadap komponen evaluasi kinerja SATPOL PP Kabupaten Tegal diperoleh nilai sebesar **78,65** (tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) termasuk dalam kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan interpretasi "**Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem Kinerja yang andal.**" Penjelasan atas hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja, dengan nilai 23,68

1. Perencanaan Strategis

a. Pemenuhan Renstra SKPD

Renstra SATPOL PP Tahun 2019-2024 maupun reuiu Renstra telah disusun dan memuat :

- 1) Tujuan, dimana tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator);
- 2) Dokumen Renstra telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan telah memuat target tahunan;
- 3) Renstra telah menyajikan IKU;
- 4) Renstra telah dipublikasikan melalui *website* SATPOL PP Kabupaten Tegal.

b. Kualitas Renstra SATPOL PP Tahun 2019-2024 telah menyajikan :

- 1) Tujuan, telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang memenuhi ukuran keberhasilan yang baik;
 - 2) Sasaran, telah berorientasi hasil, *outcome* dan *output* telah memenuhi kriteria indikator yang baik dan dokumen Renstra telah selaras dengan RPJMD.
- c. Implementasi Renstra SATPOL PP Tahun 2019-2024 :
- 1) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA dan telah dimonitor pencapaiannya walaupun masih sebatas kegiatan dan anggaran;
 - 2) Renstra telah mengalami dua kali perubahan dalam periode RPJMD 2019-2024, terakhir pada Tahun 2021.
2. Perencanaan Kinerja Tahunan
- a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1) Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun;
 - 2) Perjanjian kinerja telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.
 - b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan.
 - 1) Sasaran telah berorientasi hasil, (*outcome*) dan telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
 - 2) Target kinerja ditetapkan dengan baik, yang mana kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan telah didukung dengan anggaran yang memadai;
 - 3) Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan Sub Bagian/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

- 1) Rencana Kinerja **belum** dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, karena tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran;
- 2) Target kinerja yang telah diperjanjikan **belum** sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau pemilihan berkinerja /tidak berkinerja;
- 3) Rencana aksi telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, dan telah terdokumentasikan dengan baik melalui aplikasi SIMDATA;
- 4) Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja, dengan nilai 21,25

1. Pemenuhan Pengukuran

- a. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja formal;
- b. IKU telah disusun untuk kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya;
- c. IKU telah dipublikasikan.

2. Kualitas Pengukuran

- a. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik, telah cukup untuk mengukur kinerja dan telah selaras dengan IKU IP, **namun** target akhir kinerja tidak sama dengan target RPJMD.
- b. Indikator kinerja individu berupa SKP masing-masing PNS;

- c. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIMDATA;

3. Implementasi Pengukuran

- a. IKU telah dimanfaatkan secara optimal dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, namun pencapaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas **belum** dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- c. IKU telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan **namun belum** ada perbaikan yang signifikan.

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,77

1. Pemenuhan Pelaporan

- a. Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu dan telah menyajikan IKU;
- b. Laporan Kinerja sudah *diupload* pada *website* SATPOL PP Kabupaten Tegal.

2. Penyajian Informasi Kinerja.

- a. Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* dan kinerja yang telah diperjanjikan;
- b. Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, namun data yang disajikan berupa efisiensi anggaran sebesar 19,97%;
- c. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja **belum** sepenuhnya dapat diandalkan, karena tidak disajikan

penjelasan dasar perhitungan dan sumber data atas capaian kinerja.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi Kinerja yang disajikan dalam laporan sudah menampilkan pembandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dan informasi tentang efisiensi, **namun belum** sepenuhnya dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal, dengan nilai 8,96

1. Pemenuhan Evaluasi

- a. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah tersajikan;
- b. Evaluasi program dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan, dan telah terdokumentasikan dengan baik melalui aplikasi SIMDATA.

2. Kualitas Evaluasi

- a. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- b. Pemantauan Rencana Aksi **belum** sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dengan nilai 13,00

Capaian target kinerja (*output dan outcome*) yang dilaporkan sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata capaian kinerjanya sama sebesar 100%. Sedangkan

informasi mengenai kinerja yang disajikan cukup dapat diandalkan.

Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada SATPOL PP Kabupaten Tegal secara terperinci sebagai berikut:

KOMPONEN	Bobot	SKPD SATPOL PP	
		Prosentase	NILAI
1	2	3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	78,92%	23,68
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	85,00%	21,25
C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	78,46%	11,77
D. EVALUASI KINERJA (10%)	10.00	89,58%	8,96
E. PENCAPAIAN KINERJA (20%)	20.00	65,00%	13,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100.00	78,65%	78,65
NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP			78,65

Catatan: Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi

Hasil evaluasi kinerja SATPOL PP Kabupaten Tegal dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan nilai, yaitu dari 64,55 (B kategori baik) menjadi 78,65 (BB kategori sangat baik). Hal ini

disebabkan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Telah melaksanakan monitoring Rencana Aksi secara periodik dan mengembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SIMDATA untuk dapat meningkatkan perbaikan kinerja secara nyata;
2. Mekanisme pengukuran laporan data kinerja secara berjenjang telah dilaksanakan melalui aplikasi SIMDATA;
3. Telah melengkapi laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisa mengenai capaian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya;

Namun demikian dalam evaluasi saat ini masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

- 1) Rencana Kinerja **belum** dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, karena tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran;
- 2) Target kinerja yang telah diperjanjikan **belum** sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau pemilihan berkinerja /tidak berkinerja.
- 3) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik, telah cukup untuk mengukur kinerja dan telah selaras dengan IKU IP, **namun** target akhir kinerja tidak sama dengan target RPJMD.
- 4) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, namun pencapaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas **belum** dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

- 5) IKU telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan **namun belum** ada perbaikan yang signifikan.
- 6) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja **belum** sepenuhnya dapat diandalkan, karena tidak disajikan penjelasan dasar perhitungan dan sumber data atas capaian kinerja.
- 7) Informasi Kinerja yang disajikan dalam laporan sudah menampilkan pembandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dan informasi tentang efisiensi, **namun belum** sepenuhnya dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- 8) Pemantauan Rencana Aksi **belum** sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

III. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi tersebut di atas, sekiranya berkenan direkomendasikan untuk memerintahkan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tegal agar:

- 1) Rencana Kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, terutama dalam pengajuan anggaran;
- 2) Memberikan *reward* dan *punishment* atau pemilihan berkinerja /tidak berkinerja kepada pegawai berdasarkan capaian target kinerjanya.
- 3) Target akhir IKU diselaraskan dengan target akhir RPJMD.
- 4) Memanfaatkan pencapaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- 5) IKU direviu secara berkala, dan diupayakan perbaikan yang signifikan.
- 6) Disajikan penjelasan dasar perhitungan dan sumber data atas capaian kinerja dalam Laporan Kinerja.

- 7) Memanfaatkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- 8) Mengembangkan aplikasi SIMDATA agar dapat dimanfaatkan dalam pemantauan Rencana Aksi dan dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP Kabupaten Tegal Tahun 2021, kiranya hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan kinerja yang akan datang.



TEMBUSAN : Kepada Yth;

1. Wakil Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Kepala SATPOL PP Kab.Tegal;